



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NO. 02 /B/1995
Tentang

PENGGUNAAN DANA PENUNJANG PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 1994/1995

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : bahwa untuk tertibnya penggunaan Dana Penunjang Pendidikan (DPP) Universitas Mulawarman tahun anggaran 1994/1995 perlu diatur dan untuk itu perlu dibuatkan surat keputusannya

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 36/M tahun 1993 ;
c. Nomor 16 tahun 1994 ;
4. Keputusan Mendikbud :
a. Nomor 0686/U/1991 ;
b. Nomor 0448/O/1992 ;
c. Nomor 0104/O/1993 ;

M E M U T U S K A N


Menetapkan :
Pertama : Penggunaan Dana Penunjang Pendidikan (DPP) Universitas Mulawarman Triwulan III tahun anggaran 1994/1995 dengan perincian seperti terdapat pada lampiran I surat keputusan ini.

Kedua : Penjelasan penggunaan Dana Penunjang Pendidikan (DPP) tersebut diatas terdapat pada lampiran II surat keputusan ini.

Ketiga : Kepada semua Unit/Lembaga yang menerima pembayaran seperti tersebut diatas diwajibkan :
a. Melaksanakan Administrasi Keuangan dengan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Memberikan laporan pelaksanaan seperti penyerahan bukti-bukti penggunaan yang sah kepada Bendaharawan DPP secara rinci.

Keempat : Keputusan ini mulai belaku sejak tanggal ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagai mana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 02 Januari 1995

Petaksana Harian Rektor

[Handwritten Signature]
Prof. Dr. Ir. Riyanto, M.Sc.
NIP 130 341 453

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Sekjen Depdikbud di Jakarta
2. Inspektur Jend. Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta
4. Semua Unit dilingkungan UNMUL.

LAMPIRAN I : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 02 /B/1995 tanggal 02 Januari 1995
Tentang Penggunaan Dana Penunjang Pendidikan (DPP)
Triwulan III tahun anggaran 1994/1995

JENIS PENGELUARAN

I. BELANJA PEGAWAI (MAK. 5180)

a. Pendidikan dan Pengajaran	: Rp.	56.700.000,-	
b. Penelitian	: Rp.	9.900.000,-	
c. Pengabdian pada Masyarakat	: Rp.	7.400.000,-	
d. Pembinaan dan Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa	: Rp.	3.500.000,-	
e. Pembinaan Kerumahtanggaan lingkungan Kampus	: Rp.	14.500.000,-	
		-----	=Rp. 92.000.000,-

II. BELANJA BARANG (MAK. 5280)

1. BAHAN

a. Penelitian	: Rp.	250.000,-	
b. Pengabdian pada Masyarakat	: Rp.	250.000,-	
c. Pembinaan dan Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa	: Rp.	3.500.000,-	
d. Pembinaan Kerumahtanggaan lingkungan Kampus	: Rp.	6.700.000,-	
		-----	=Rp. 10.700.000,-

2. INVENTARIS KANTOR

a. Pendidikan	: Rp.(-)	5.000.000,-	
b. Pembinaan dan Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa	: Rp.	1.000.000,-	
c. Pemb. Kerumahtanggaan Lingkungan Kampus	: Rp.	35.300.000,-	
		-----	=Rp. 31.300.000,-

3. LAIN - LAIN

a. Pendidikan	: Rp.	88.000.000,-	
b. Penelitian	: Rp.	4.000.000,-	
c. Pengabdian pada Masyarakat	: Rp.	4.000.000,-	
d. Pendidikan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa	: Rp.	6.000.000,-	
e. Pemb. Kerumahtanggaan lingkungan kampus	: Rp.	19.600.000,-	
		-----	=Rp. 121.600.000,-

JUMLAH DIPINDAHKAN

=Rp. 255.600.000,-

PINDAHAN

=Rp.255.600.000,-

III. BELANJA PEMELIHARAAN (MAK. 5380)

1. Pemeliharaan Inventaris Kantor

Pemb.Kerumahtanggaan : Rp. 4.400.000,- =Rp. 4.400.000,-
Lingkungan Kampus

2. Pemeliharaan Kendaraan Operasional

Pemb. Kerumahtanggaan : Rp. 15.000.000,-
lingkungan kampus ----- =Rp. 15.000.000,-

IV. BELANJA PERJALANAN (MAK. 5480)


a. Pendidikan : Rp. 11.000.000,-
b. Penelitian : Rp. 2.000.000,-
c. Pengabdian pada Masyarakat : Rp. 2.000.000,-
d. Pembinaan dan pelayanan
kesejahteraan mahasiswa : Rp. 3.000.000,-
e. Pembinaan kerumahtanggaan : Rp. 7.000.000,-
Lingkungan Kampus ----- =Rp. 25.000.000,-

J U M L A H. =Rp.300.000.000,-
=====

(Tiga ratus juta rupiah)

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 02 Januari 1995

Pelaksana Harian Rektor,



Prof. Dr. Ir. Riyanto, M.Sc.
NIP. 130 341 453

LAMPIRAN II : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
 Nomor : 02 /B/1995 tanggal 02 Januari 1995
 Tentang Penggunaan Dana Penunjang Pendidikan (DPP)
 Univ. Mulawarman Triwulan III tahun anggaran 1994/1995

I. MENGAJAR

1 FAKULTAS PERTANIAN

a. Gol. III	= 308 kls x 3 x Rp	6.000,0 = Rp	5.544.000,0
b. Gol. IV/a	= 44 kls x 3 x Rp	8.000,0 = Rp	1.056.000,0
c. Gol. IV/b s/d IV/d	= 82 kls x 3 x Rp	10.000,0 = Rp	2.460.000,0

			= Rp 9.060.000,0

2 FAKULTAS KEHUTANAN

a. Gol. III	= 137 kls x 4 x Rp	6.000,0 = Rp	3.288.000,0
b. Gol. IV/a	= 48 kls x 4 x Rp	8.000,0 = Rp	1.536.000,0
c. Gol. IV/b s/d IV/d	= 37 kls x 4 x Rp	10.000,0 = Rp	1.480.000,0

			= Rp 6.304.000,0

3 FAKULTAS EKONOMI (S1 & D3)

a. Gol. III	= 405 kls x 3 x Rp	6.000,0 = Rp	7.290.000,0
b. Gol. IV/a	= 53 kls x 3 x Rp	8.000,0 = Rp	1.272.000,0
c. Gol. IV/b s/d IV/d	= 123 kls x 3 x Rp	10.000,0 = Rp	3.690.000,0

			= Rp 12.252.000,0

4 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

a. Gol. III	= 130 kls x 3 x Rp	6.000,0 = Rp	2.340.000,0
b. Gol. IV/a	= 31 kls x 3 x Rp	8.000,0 = Rp	744.000,0
c. Gol. IV/b s/d IV/d	= 35 kls x 3 x Rp	10.000,0 = Rp	1.050.000,0

			= Rp 4.134.000,0

5 F K I P (S1 & D3)

a. Gol. III	= 384 kls x 3 x Rp	6.000,0 = Rp	6.912.000,0
b. Gol. IV/a	= 22 kls x 3 x Rp	8.000,0 = Rp	528.000,0
b. Gol. IV/b s/d IV/d	= 23 kls x 3 x Rp	10.000,0 = Rp	690.000,0

			= Rp 8.130.000,0

II. PRAKTIKUM

1 FAPERTA	= 678 KLS X 3 X Rp	2.500,0 = Rp	5.085.000,0
2 FAHUTAN	= 408 KLS X 4 X Rp	2.500,0 = Rp	4.080.000,0
3 FEKON D3	= 360 KLS X 3 X Rp	2.500,0 = Rp	2.700.000,0
4 F K I P	= 110 KLS X 3 X Rp	2.500,0 = Rp	825.000,0
5 L I D	= 165 KLS X 3 X Rp	2.500,0 = Rp	1.237.500,0
6 LABORAN	= 116 KLS X 3 X Rp	1.000,0 = Rp	348.000,0

			= Rp 14.275.500,0

III. PEMBIMBING

1. FAPERTA

a. Pembimbing I	=	1 Mhs	x	Rp	36.000,0	=	Rp	36.000,0
b. Pembimbing II	=	10 Mhs	x	Rp	24.000,0	=	Rp	240.000,0
								= Rp 276.000,0

2. FAHUTAN

a. Pembimbing I	=	16 Mhs	x	Rp	36.000,0	=	Rp	576.000,0
b. Pembimbing II	=	16 Mhs	x	Rp	24.000,0	=	Rp	384.000,0
								= Rp 960.000,0

3. FEKON S1

a. Pembimbing I	=	2 Mhs	x	Rp	36.000,0	=	Rp	72.000,0
b. Pembimbing II	=	6 Mhs	x	Rp	24.000,0	=	Rp	144.000,0
								= Rp 216.000,0

4. FISIPOL

a. Pembimbing I	=	0 Mhs	x	Rp	0,0	=	Rp	0,0
b. Pembimbing II	=	8 Mhs	x	Rp	24.000,0	=	Rp	192.000,0
								= Rp 192.000,0

5. F K I P

a. Pembimbing I	=	12 Mhs	x	Rp	36.000,0	=	Rp	432.000,0
b. Pembimbing II	=	48 Mhs	x	Rp	24.000,0	=	Rp	1.152.000,0
								= Rp 1.584.000,0

IV. PENGUJI SKRIPSI

1. FAPERTA	=	10 Mhs	x	Rp	25.000,0	=	Rp	250.000,0
2. FAHUTAN	=	16 Mhs	x	Rp	25.000,0	=	Rp	400.000,0
3. FEKON S1 & D3	=	6 Mhs	x	Rp	25.000,0	=	Rp	150.000,0
4. FISIPOL	=	8 Mhs	x	Rp	25.000,0	=	Rp	200.000,0
5. F K I P	=	48 Mhs	x	Rp	25.000,0	=	Rp	1.200.000,0
								= Rp 2.200.000,0

V. PEJABAT

1. FAK. PERTANIAN

a. Ketua Jurusan	=	3 org	x	3 x	Rp	22.500,0	=	Rp	202.500,0
b. Sek. Jurusan	=	3 org	x	3 x	Rp	12.000,0	=	Rp	108.000,0
c. Kepala Lab.	=	9 org	x	3 x	Rp	12.000,0	=	Rp	324.000,0
d. Kep.Kebun Percobaan	=	2 org	x	3 x	Rp	12.000,0	=	Rp	72.000,0
e. Kepala Kolam	=	1 org	x	3 x	Rp	12.000,0	=	Rp	36.000,0
f. Ketua Prog.Studi	=	7 org	x	3 x	Rp	12.000,0	=	Rp	252.000,0
g. Kep. Perbengkelan,	=	3 org	x	3 x	Rp	12.000,0	=	Rp	108.000,0
Ket. Fish House & Ket. Green House									
h. Sekre. Prog.Studi	=	7 org	x	3 x	Rp	6.000,0	=	Rp	126.000,0
								= Rp 1.228.500,0	

2. FAK. KEHUTANAN

a. Pemb. Dekan	=	1 org x 3 x Rp	22.500,0 = Rp	67.500,0
b. Ketua Jurusan	=	2 org x 3 x Rp	22.500,0 = Rp	135.000,0
c. Sek. Jurusan	=	2 org x 3 x Rp	12.000,0 = Rp	72.000,0

			= Rp	274.500,0

3. FAK. EKONOMI

a. Ket. Jurusan	=	2 org x 3 x Rp	22.500,0 = Rp	135.000,0
b. Sekret. Jurusan	=	4 org x 3 x Rp	12.000,0 = Rp	144.000,0
c. Ket. Prog.Studi/ Lab.	=	2 org x 3 x Rp	12.000,0 = Rp	72.000,0

			= Rp	351.000,0

4. FAK. ISIPOL

a. Ket. Jurusan	=	3 org x 3 x Rp	22.500,0 = Rp	202.500,0
b. Sekret. Jurusan	=	3 org x 3 x Rp	12.000,0 = Rp	108.000,0

			= Rp	310.500,0

5. FAK. KIP

a. Pemb. Dekan	=	2 org x 3 x Rp	22.500,0 = Rp	135.000,0
b. Ketua Jurusan	=	4 org x 3 x Rp	22.500,0 = Rp	270.000,0
c. Sek. Jurusan	=	4 org x 3 x Rp	12.000,0 = Rp	144.000,0
d. Ketua Lab, Ket. Prog. Studi & Ketua PPL	=	28 org x 3 x Rp	12.000,0 = Rp	1.008.000,0
e. Sekr.UPT PPL	=	1 org x 3 x Rp	6.000,0 = Rp	18.000,0

			= Rp	1.575.000,0

VI. TENAGA NON EDUKATIP

1. Faperta	=	22 org x 3 x Rp	5.000,0 = Rp	330.000,0
2. Fahutan	=	35 org x 3 x Rp	5.000,0 = Rp	525.000,0
3. Fekon	=	23 org x 3 x Rp	5.000,0 = Rp	345.000,0
4. Fisipol	=	24 org x 3 x Rp	5.000,0 = Rp	360.000,0
5. F K I P	=	31 org x 3 x Rp	5.000,0 = Rp	465.000,0

			= Rp	2.025.000,0

VII. PGSD D-II PENYETARAAN

1. GAJI DAN UPAH		
a. Honor pengelola	34 org	= Rp 5.580.000,0
b. Honor mengajar semester I		
12 SKS x 2 Kls x 4 Org x 5 bln x Rp 2.500,-		= Rp 1.200.000,0
c. Honor mengajar semester III		
14 SKS x 3 Kls x 4 Org x 5 bln x Rp 2.500,-		= Rp 2.100.000,0
d. Honor mengajar semester V		
17 SKS x 2 Kls x 4 Org x 5 bln x Rp 2.500,-		= Rp 1.700.000,0

		= Rp 10.580.000,0
2. UJIAN SEMESTER GANJIL		
a. Honor Panitia Ujian Semester	37 x Rp. 25.000,-	= Rp 925.000,0
b. Honor Pengawas Ujian Semester		
7 Kls x 2 Orang x 2 Ruang x 16 Mk x Rp 1.000,-		= Rp 448.000,0
c. Biaya Konsumsi Pengawas dan Panitia		
37 x 5 Hari x Rp. 2.000,-		= Rp 370.000,0
d. Bahan Praktikum 7 Kls x 5 Mk x Rp. 25.000,-		= Rp 875.000,0

		= Rp 2.618.000,0

VIII. SENAT MAHASISWA

1. Faperta	= Rp 100.000,0
2. Fahutan	= Rp 100.000,0
3. Fekon	= Rp 100.000,0
4. Fisipol	= Rp 100.000,0
5. FKIP	= Rp 100.000,0

= Rp 500.000,0	

IX. UJIAN SEMESTER

1. Faperta	= Rp 800.000,0
2. Fahutan	= Rp 800.000,0
3. Fekon	= Rp1.000.000,0
4. Fisipol	= Rp 800.000,0
5. FKIP	= Rp1.500.000,0

= Rp4.900.000,0	

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 02 Januari 1995

Pelaksana Harian Rektor,

Prof. Dr. Ir. Riyanto, M.Sc.
NIP. 130 341 453

